



WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.45/310 /2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/444/2022 TENTANG PENETAPAN DEWAN PENASEHAT,
PENGURUS DAN SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA PERIODE TAHUN 2020-2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari K.H Zainal Arifin, Milae, S.H yang sudah purna tugas dan Alm. Williyandi, mohon diterbitkan Surat Keputusan Pergantian Anggota dan Penggantian Antar Waktu, maka perlu adanya perubahan;
- b. bahwa memperhatikan hasil kongres ke-II Forum Kerukunan Umat Beragama di Jakarta tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Keputusan rapat Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Kota Palangka Raya Periode Tahun 2020-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/444/2022 tentang Penetapan Dewan Penasehat, Pengurus dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Kota Palangka Raya Periode Tahun 2020-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 188.45/444/2022 TENTANG PENETAPAN DEWAN PENASEHAT, PENGURUS DAN SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA PERIODE TAHUN 2020-2025.
- KESATU** : Merubah Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/444/2022 tentang Penetapan Dewan Penasehat, Pengurus dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Kota Palangka Raya Periode Tahun 2020-2025.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu merubah isi Lampiran II Nomor 6. a.n. KH.Zainal Arifin sebagai Anggota diganti Abdul Sani dan pada Lampiran III Nomor 3. MILA,S.H di ganti PRAFTI,S.Sos dan Nomor 4. WILLYANDI diganti SURYADINATA,S.STP.,M.AP sebagai anggota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/ 310 /2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 WALI KOTA PALANGKA RAYA NOMOR
 188.45/444/2022 TENTANG PENETAPAN
 DEWAN PENASEHAT PENGURUS DAN
 SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT
 BERAGAMA TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA
 PERIODE TAHUN 2020-2025

PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
 KOTA PALANGKA RAYA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM FKUB KOTA PALANGKA RAYA
1.	H. SYAHRUN, S.Ag	KETUA
2.	Pdt. MELKIRA, S.Th	WAKIL KETUA I
3.	Drs.H. SOFYAN SORI,HN,S.Ag	WAKIL KETUA II
4.	Pdt. YOTO, M.Pd.K	SEKRETARIS
5.	Drs. IMADE SADYANA, M.Si	WAKIL SEKRETARIS
6.	ABDUL SANI	ANGGOTA
7.	H. PAHMI, S.E, M.AP	ANGGOTA
8.	RAHIMIN, M.Pd.I	ANGGOTA
9.	AMANTO SURYA LANGKA,Lc	ANGGOTA
10.	LILIK KHOLISOTIN,S.Pd.I, M.Pd.I	ANGGOTA
11.	H.M. SAAD ARFANI RH, S.H	ANGGOTA
12.	MUHAMMAD KEMAS NASERI	ANGGOTA
13.	Pdt. RAHMADI, S.Th,M.AP	ANGGOTA
14.	St. JASALMEN PURBA	ANGGOTA
15.	Dr. YOSEP DUDY, M.Si	ANGGOTA
16.	Pdt. DANIEL SATIYANU	ANGGOTA
17.	SUPRIYONO, S.Ag	ANGGOTA

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/ 310 /2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 WALI KOTA PALANGKA RAYA NOMOR
 188.45/444/2022 TENTANG PENETAPAN
 DEWAN PENASEHAT, PENGURUS DAN
 SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT
 BERAGAMA TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA
 PERIODE TAHUN 2020-2025

PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
 KOTA PALANGKA RAYA

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN PADA SEKRETARIAT FKUB
1.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	KEPALA SEKRETARIAT
2.	MUHAMAD ANSHAR, S.Sos.,M.Pd	Kementerian Agama Kota Palangka Raya	ANGGOTA
3.	PRAFTI,S.Sos	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	ANGGOTA
4.	SURYADINATA, S.STP.,M.AP	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	ANGGOTA

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,


 HERA NUGRAHAYU